



**PENETAPAN**

**Nomor 613/Pdt.P/2019/PA.Nph**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Wawi bin Karna**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 01 Juli 1981, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kp. Cibadak RT 003 RW 008 Desa Cibitung Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

**Siti Rohmah binti H. Muslim**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 03 Februari 1983, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Cibadak RT 003 RW 008 Desa Cibitung Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 12 November 2019 dengan register

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 613/Pdt.P/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam diwilayah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat pada tanggal **08 April 1999**;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung dari pemohon II yang bernama **H,Muslim** disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, Bapak **H. Likman** dan bapak **H. Jenal** serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, Adapun diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan, sesusu, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumahtangga terahir di Kp. Cibadak Rt 03/08 Desa Cibitung Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 Orang anak bernama:
  - a. Nur Aeni, Lahir tanggal 11-06-2003;
  - b. Dalilah, Lahir Tanggal 09-03-2008;
  - c. Lia Hayati, Lahir Tanggal 26-04-2008;
  - d. Dania, Lahir Tanggal 03-01-2014;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karna itu para pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di buktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa atas dasar itulah para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Wawi bin Karna**) dan Pemohon II (**Siti Rohmah binti H. Muslim**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1999 di wilayah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wawi dengan Nomor: 3217130107810100 tertanggal 20 November 2012 dan atas nama Siti Rohmah Nomor: 3217134302830006 tertanggal 20 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Yani binti Karna**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kp. Cibadak RT 003 RW 008 Desa Cibitung Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 08 April 1999;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak H. Muslim selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak H. Likman dan Bapak H. Jenal;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

**2. Agus Uri bin Dadang**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kp. Rancu RT 001 RW 013 Desa Ciburuy Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 08 April 1999;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak H. Muslim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak H. Likman dan Bapak H. Jenal;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 08 April 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak H. Muslim, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak H. Likman dan Bapak H. Jenal, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2019/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yaitu Yani binti Karna dan Agus Uri bin Dadang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 April 1999 di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak H. Muslim, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak H. Likman dan Bapak H. Jenal;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1999 di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wawi bin Karna) dengan Pemohon II (Siti Rohmah binti H. Muslim) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan ke KUA Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jum'at, 06 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Senen, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Taufik, S.HI., M.A. dan Koidin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh  
Drs. Dedeng sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Taufik, S.HI., M.A.**

**Senen, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Koidin, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Dedeng**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNPB panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)